



Langkah Bersama Intelekta  
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)  
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>  
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)  
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 369-375)

## PENYALAHAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Muhamad Zacky Wiby Piandy<sup>1</sup>, Mikha Gracy Kasih<sup>2</sup>, Nerrissa Arviana Panjaitan<sup>3</sup>, Suci Prihatin<sup>4</sup>, Elsa Mayori<sup>5</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email : [mzackywp@gmail.com](mailto:mzackywp@gmail.com)<sup>1</sup>, [mikhagracykasih@gmail.com](mailto:mikhagracykasih@gmail.com)<sup>2</sup>, [arviananerrissa@gmail.com](mailto:arviananerrissa@gmail.com)<sup>3</sup>, [suciprihatin771@gmail.com](mailto:suciprihatin771@gmail.com)<sup>4</sup>, [elsamayori310100@gmail.com](mailto:elsamayori310100@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika golongan I pada anak di bawah umur merupakan permasalahan hukum dan sosial yang semakin meningkat serta memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan masa depan anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan perlindungan khusus dari pengaruh narkotika yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta mengkaji penerapan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan narkotika dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam penerapannya, anak penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi dan pembinaan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara anak guna menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkotika harus selalu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, serta upaya rehabilitasi yang komprehensif. Pendekatan ini diharapkan dapat memutus rantai

### Article History

Received: 26 Mei 2026  
Reviewed: 28 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author  
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penyalahgunaan narkoba sejak dini sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara baik dan produktif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum, hakim, serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Anak di Bawah Umur, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Rehabilitasi.**

### **ABSTRACT**

*The abuse of Schedule I narcotics among minors is a growing legal and social problem that has serious implications for children's physical and mental development and their future. As the nation's next generation, children require special protection from the effects of narcotics, which can undermine the quality of human resources. This study aims to analyze the forms of law enforcement regarding criminal acts of Schedule I drug abuse committed by minors and to examine the application of legal protection based on Indonesian laws and regulations. The research method used is a normative juridical method employing a legislative approach and a conceptual approach through an analysis of various legal provisions related to narcotics and child protection. The results of the study indicate that regulations regarding the abuse of Schedule I narcotics are stipulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, while legal protection for children in conflict with the law is regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. In practice, children who abuse narcotics are not only viewed as perpetrators of criminal acts but also as victims in need of rehabilitation and guidance. Therefore, restorative justice and diversion approaches are crucial components of the juvenile case resolution process to avoid the negative impact of criminal punishment on a child's development. Consequently, the imposition of criminal sanctions on children in drug-related criminal cases must always prioritize the principle of the child's best interests, the protection of children's rights, and comprehensive rehabilitation efforts. This approach is expected to break the cycle of drug abuse early on while providing children with the opportunity to reintegrate into society in a positive and productive manner. This study is expected to provide recommendations for law enforcement officials, judges, and policymakers to enhance the effectiveness of handling drug cases involving minors.*

**Keywords: Drug Abuse, Minors, Law Enforcement, Child Protection, Rehabilitation.**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga telah merambah ke kalangan anak di bawah umur. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang baik untuk masa depan. Kenyataannya, semakin banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna, perantara, maupun bahkan sebagai pengedar.

Narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali untuk kepentingan penelitian. Penyalahgunaan narkotika golongan I seperti sabu, heroin, dan ganja dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental, khususnya bagi anak di bawah umur yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan<sup>1</sup>. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan aturan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, ketika pelaku tindak pidana narkotika adalah anak di bawah umur, penegakan hukum tidak dapat disamakan dengan pelaku orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi dalam proses penanganannya harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, serta penerapan keadilan restorative.

keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Di satu sisi, hukum harus memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain anak sebagai pelaku juga memerlukan pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana narkotika terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I serta bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak serta pentingnya pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan masa depan anak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>2</sup>. Undang-undang tersebut mengatur berbagai jenis perbuatan yang dilarang serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkotika, termasuk terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang memiliki tingkat bahaya tinggi dan tidak diperbolehkan untuk digunakan selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika golongan I merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh kelompok sebaya. Kondisi tersebut menjadikan anak rentan untuk terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pelaku peredaran narkoba. Selain berdampak pada pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkoba juga dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Di sisi lain, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada pendekatan perlindungan anak serta pembinaan melalui mekanisme diversi dan rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar anak tidak hanya menerima hukuman semata, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial secara lebih baik. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta aspek pembinaan.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Beberapa di antaranya berkaitan dengan perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hambatan dalam proses penegakan hukum, serta ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dengan prinsip perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama terkait dengan efektivitas dan keadilan dalam penerapannya.

## **2. Identifikasi Masalah Mitra**

Berdasarkan kondisi mitra, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja, yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman anak dan remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba golongan I serta dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan masa depan.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, khususnya terkait ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Minimnya kesadaran siswa/anak dalam mengenali pengaruh lingkungan pergaulan yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkoba.
4. Kurangnya edukasi preventif mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

## **3. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba golongan I pada anak di bawah umur.
2. Memberikan edukasi mengenai ketentuan hukum terkait penyalahgunaan narkoba serta perlindungan hukum terhadap anak.
3. Menumbuhkan kesadaran peserta mengenai pentingnya menjaga lingkungan pergaulan yang sehat dan bebas narkoba.
4. Mendorong peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak.

#### **4. Manfaat Kegiatan**

##### **a. Manfaat bagi Mitra**

1. Menambah pengetahuan peserta mengenai bahaya narkoba dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
2. Memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba.
3. Meningkatkan kesadaran peserta untuk menjauhi narkoba serta mampu memilih lingkungan pergaulan yang positif.

##### **b. Manfaat bagi Tim PKM**

1. Mengimplementasikan ilmu hukum kepada masyarakat melalui kegiatan edukatif.
2. Menumbuhkan kepedulian sosial terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja.
3. Menjadi sarana penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

##### **c. Manfaat bagi Institusi**

1. Memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat atau mitra kegiatan.
2. Mendukung upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan hukum masyarakat.

### **METODE KEGIATAN**

Metode pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

#### **1. Tahap Persiapan**

Tim melakukan observasi awal terhadap kondisi mitra, menentukan tema kegiatan, menyusun materi penyuluhan, serta menyiapkan media presentasi terkait bahaya narkoba dan aspek hukumnya.

#### **2. Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba golongan I pada anak di bawah umur, dampak kesehatan, faktor penyebab, serta konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab**

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pengalaman terkait permasalahan narkoba agar terjadi interaksi edukatif yang aktif.

#### **4. Tahap Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat pemahaman peserta melalui diskusi, respons peserta, dan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I pada anak di bawah umur berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan edukasi mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba golongan I, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, serta risiko hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak hukum penyalahgunaan narkoba, khususnya terhadap anak di bawah umur. Sebagian besar peserta sebelumnya hanya memahami narkoba dari sisi bahaya kesehatan tanpa mengetahui konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pengguna maupun pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Melalui kegiatan penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman bahwa anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga

sebagai korban yang membutuhkan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum. Materi mengenai peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial juga mendapat perhatian peserta karena dianggap relevan dengan kondisi kehidupan remaja saat ini.

Selain itu, sesi diskusi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat, meningkatkan komunikasi dengan keluarga, serta keberanian untuk menolak ajakan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran preventif peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I pada anak di bawah umur, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba yang melibatkan anak merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, dan masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkoba golongan I oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta rendahnya pemahaman anak mengenai bahaya narkoba. Anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan pembinaan khusus.

Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I pada anak di bawah umur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, diversifikasi, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri serta kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

Dengan demikian, penanganan terhadap anak penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga memerlukan dukungan rehabilitasi, pendidikan, pengawasan keluarga, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara efektif dan tujuan penegakan hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

### **Saran**

1. Kegiatan penyuluhan mengenai bahaya narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman peserta semakin meningkat.
2. Sekolah dan keluarga diharapkan meningkatkan pengawasan serta komunikasi dengan anak guna mencegah pengaruh negatif lingkungan pergaulan.
3. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperluas program edukasi hukum dan sosialisasi bahaya narkoba kepada generasi muda sebagai langkah preventif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hakim, Rohman, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Arya Wisandi, Penyalahgunaan Narkoba, and Tindak Pidana. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" 4, no. 2 (2023): 279-91.
- Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan. "Penedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung" 03, no. 01 (2023).